



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA
PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk.
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa agenda pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2018 di Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan tidak dapat dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan karena quorum kehadiran Pemegang Saham tidak terpenuhi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Maret 2019
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Bakrie Tower Lantai 25
Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan

Agenda Rapat:

Persetujuan untuk menjamin seluruh atau sebagian besar aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan atau untuk menerbitkan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) dalam rangka pendanaan (*Financing*) dan/atau pendanaan kembali (*Refinancing*).

Penjelasan Agenda Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPt, perbuatan hukum untuk menjadikan hutang kekayaan bersih Perseroan harus mendapat persetujuan dalam Rapat.

Pihak yang menjadi kreditur adalah Elektra Asset Ltd. dan kreditur tidak memiliki hubungan afiliasi atau benturan kepentingan dengan Perseroan.

Dalam pendanaan tersebut, Perseroan bermaksud melakukan pendanaan kembali (*refinancing*) seluruh pinjaman PST Finance Ltd.

Adapun penjaminan yang dilakukan Perseroan adalah penjaminan atas saham-saham Perseroan di EMP Gebang Limited, EMP Korinci Baru Limited, EMP Malacca Strait S.A., RHI Corporation, PT Imbang Tata Alam, PT Tunas Harapan Perkasa, PT EMP Gelam, PT EMP Semberah, Energi Mega Persada Inc. dan Energy Mega Persada Pte. Ltd.

Tujuan atas transaksi pendanaan kembali ini adalah untuk: (1) melunasi fasilitas pinjaman sebelumnya yang telah jatuh tempo dengan fasilitas pinjaman yang jangka waktunya lebih panjang, dan (2) menurunkan beban bunga dan keuangan (*financing cost*) mengingat biaya yang timbul pada pendanaan baru ini lebih rendah dari fasilitas pinjaman yang sedang berjalan.

Oleh karenanya, transaksi pendanaan kembali (*refinancing*) ini apabila disetujui pelaksanaannya, diharapkan akan dapat memperbaiki kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi ("Undangan").
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan tanggal **22 Februari 2019** pukul 16.00 WIB. Untuk saham-saham yang dititipkan melalui Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, yang memenuhi contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja terhitung sejak tanggal Undangan ini sampai dengan tanggal 4 Maret 2019, di Bakrie Tower, Lantai 32, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta – 12940, Telp. 021 2994 1500, Ext. 7031, Fax. 021 2994 1247, Up. Corporate Secretary.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya), sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
7. Para Pemegang Saham atau kuasa diminta dengan hormat agar sudah berada ditempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
8. Penghitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk bertanya atau memberikan suaranya.